

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya memiliki satu kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang bernilai seperti lagu, film, sastra, karya seni lukis, hasil penelitian karya yang bernilai tinggi dan memiliki kualitas seni yang tinggi. Kreativitas tersebut tidak tercipta begitu saja melainkan memerlukan suatu proses panjang yang membutuhkan pertimbangan yang matang, energi yang besar dan di ikuti dengan biaya-biaya yang besar. Misalnya seorang penyanyi, pemain musik, dan pencipta lagu membutuhkan biaya untuk latihan di studio dalam membuat suatu lagu yang berkualitas. Demikian juga seorang produser film dapat menghabiskan dana milyaran rupiah untuk menghasilkan suatu karya sinematografi. Belum lagi produser musik yang berusaha mempersiapkan peralatan maupun ahli rekaman tersebut ke masyarakat. Semua hal itu menunjukkan bahwa begitu rumit dan beratnya beban fisik maupun ekonomis yang di pikul oleh pihak-pihak terkait untuk kelahiran sebuah karya cipta<sup>1</sup>.

Menurut peneliti hak cipta adalah hak secara penuh yang dimiliki oleh seseorang sebagai pencipta atas suatu ciptaannya yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta agar dapat dijadikan objek jaminan fidusia tentunya hak cipta terdiri atas hak ekonomi dan hak moral<sup>2</sup>. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

---

<sup>1</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* ( Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.56.

<sup>2</sup> Menurut pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak yang menerbitkan terjemahan daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

ciptaan serta produk terkait<sup>3</sup>. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan<sup>4</sup>. Berkaitan dengan hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, maka hak cipta memenuhi ketentuan sebagai jaminan<sup>5</sup>. Pihak lain ada yang kelebihan dana pada sisi lain, tetapi tidak di pergunakan. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan lembaga jaminan yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Sehingga dengan hal tersebut, patutlah hak cipta dapat dijadikan dengan objek jaminan agar memudahkan mengurangi beban pendanaan pihak-pihak terkait termasuk pencipta melalui sarana pinjam-meminjam sehingga pihak-pihak terkait tersebut dapat sejahtera dan bukannya miskin ketika berkarya. Hal ini juga mendorong dan memberikan semangat para pihak terkait terutama pencipta untuk lebih giat dan aktif dalam menciptakan sebuah ciptaan yang bernilai dan

---

Menurut McKeong dan Stewart, Hak Cipta adalah suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

<sup>3</sup>Menurut Pasal 8 tentang Hak Ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dalam UU nomor 28 Tahun 2014; Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak Ekonomi tersebut merupakan hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu hak cipta. Misalnya, produser rekaman lagu yang mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan lagu dan memperbanyak suatu ciptaan lagu dan menjualnya.

Hak Moral adalah hak yang bersifat menunggal antara ciptaan dan diri pencipta, atau dapat juga dikatakan integritas dari si pencipta. Hak moral suatu hak cipta dapat mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul dan/atau isi ciptaan. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya.

<sup>4</sup>Menurut pasal 5 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Moral; bahwa hak moral sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya

<sup>5</sup> Sudjana, "*Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia*," *Mimbar Hukum*, Volume , XXIV Nomor 3, Oktober 2012, hlm.406.

berkualitas, yang diharapkan dapat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 16 ayat (2) (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta) dituliskan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud yang dapat dialihkan dan dikaitkan dengan pasal 499 KUH Perdata yang menyatakan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka pada hak cipta terdapat hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan. Bahwa karakteristik kebendaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang pasti kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai ekonomis serta memiliki sifat mudah dialihkan maupun mudah diperdagangkan yang artinya suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup utang tersebut<sup>6</sup>.

Karakteristik hak cipta dapat dijadikan jaminan ialah hak cipta dapat dialihkan, hal ini dapat diketahui dalam pengaturan mengenai hak cipta yang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta) menyatakan pada dasarnya hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hak cipta untuk dijadikan sebagai objek jaminan dalam jaminan fidusia<sup>7</sup> juga harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan Dirjen KI) dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam Undang-Undang Hak

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.407.

<sup>7</sup>Menurut pasal 16 ayat (3) dan (4) dikatakan bahwa; Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

Cipta tidak diharuskan suatu hak cipta untuk didaftarkan karena sifat deklaratif hak cipta yang artinya berlaku setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ini akan sangat berguna dalam hal pembuktian jika ada sengketa kepemilikan dikemudian hari dan pada penilaian hak cipta sebagai bukti tertulis sebagai pemilik hak cipta tersebut, dan mengetahui masa perlindungan bila dikaitkan dengan nilai ekonomi hak cipta tersebut sehingga masih terjamin serta masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja. Lembaga jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai objek jaminan utang adalah jaminan lembaga fidusia. Sebagaimana dipertegas dalam pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia dan juga mengingat pada jenis objek jaminan yang berupa benda bergerak yang tidak berwujud yang memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia)<sup>8</sup>.

Penggunaan jaminan fidusia yang lahir dari yurisprudensi yang semula berasal dari zaman Romawi. Bentuk jaminan ini banyak digunakan dalam proses pinjam-meminjam karena pembebanannya dianggap sederhana, cepat, dan mudah. Dalam Hukum Romawi, lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditur), dimana debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan

---

<sup>8</sup>Menurut pasal 16 ayat (1) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Dan hak cipta yang dapat beralih atau dialihkan terdapat di dalam pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, yaitu;

- a. Pewarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis
- f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas<sup>9</sup>.

Fidusia mempunyai arti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal-balik oleh satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam, intern) hanya suatu jaminan saja untuk utang<sup>10</sup>. Fidusia bersifat aksesoir yang berarti mengikuti orang/barang yang terikat pada perjanjian pokok. Sebelum lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, lembaga jaminan fidusia telah juga disebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun, juga menyatakan dengan tegas bahwa bidang-bidang tanah dengan hak pakai atas tanah Negara dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia.

Pihak yang menggunakan lembaga jaminan fidusia di Indonesia belum mempergunakan hak cipta dalam praktiknya dijadikan sebagai jaminan fidusia, misalnya pada tahun 1977 penyanyi asal Inggris David Bowie menerbitkan surat utang dengan jaminan royalti untuk 25 album yang direkamnya sebelum tahun 1990, ia mendapatkan pinjaman sebesar \$55.000.000 (lima puluh juta dollar Amerika)(770 MilyarRupiah.)

Selain itu ada juga musisi Michael Jackson yang memperoleh pinjaman dana sebesar

---

<sup>9</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta Sinar Grafika, 2009), hlm.150.

<sup>10</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan\\_fidusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia) diakses pada tanggal 2 juni 2018

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.

\$200.000.000 (dua ratus juta dollar Amerika) (2,8 Triliun Rupiah) dari perusahaan sonny dengan jaminan catalog grup musik The Beatles miliknya.

Dan seperti gambarannya di Indonesia, jika kita mengadakan perjanjian kredit sepeda motor dengan perusahaan leasing, maka kita biasanya menandatangani perjanjian pokok yaitu, perjanjian sewa beli ( leasing ) berikut perjanjian jaminan fidusia (sebagai perjanjian aksesoir) perjanjian penjaminan fidusia diadakan bertujuan untuk mengikat dan / atau mengamankan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian leasing. (Sama halnya dengan pengikatan jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit pada bank), dalam teorinya perjanjian fidusia haruslah dilakukan dengan pembuatan akta otentik mengenai penjaminan fidusia yg dibuat dihadapan notaris antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur / bank / perusahaan leasing). (bentuk perjanjiannya bisa dilihat dibuku fidusia karangan Tan Kamelo, J Satrio dll.)<sup>11</sup>

Praktik hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya di Indonesia. Kendala-kendala tersebut berkenaan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat atas hak cipta, pengajuan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, nilai, dan eksekusi. Tidak seperti barang bergerak yang berwujud seperti mobil, motor, kulkas, televisi, dan perhiasaan. Masyarakat telah mengetahui tentang barang tersebut dan nilai pasarnya, karena setiap hari terjadi proses jual beli barang-barang tersebut. Keadaan tersebut menimbulkan keraguan yang cukup besar bagi pihak penerima jaminan fidusia atau kreditur untuk dapat menerima hak cipta sebagai suatu objek jaminan.

---

<sup>11</sup>[https://www.kompasiana.com/akmail/karya-seni-hak-cipta-sebagai-collateral-anggunan-pinjaman-vvia-bank\\_5619a37c4f7a61cd1b7d792a](https://www.kompasiana.com/akmail/karya-seni-hak-cipta-sebagai-collateral-anggunan-pinjaman-vvia-bank_5619a37c4f7a61cd1b7d792a) diakses pada tanggal 2 juni 2018

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dengan melakukan analisa yuridis menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan terkait. Adapun judul tulisan skripsi ini adalah “**Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka penulis memuat rumusan masalah skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Cipta Bila Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana Kendala Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Hak Cipta Bila Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Untuk mengetahui Kendala Apa Yang Terjadi Pada Saat Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta

## **D. Manfaat penulisan**

Adapun manfaat penulisan ini adalah:

- a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hak cipta dan

jaminan fidusia di Indonesia dan juga memberikan pandangan baru bagi masyarakat bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan.

b. Secara praktis

Kiranya skripsi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha, lembaga pembiayaan bank dan non bank, penegak hukum, lawyer, konsultan hukum dan hakim agar dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Hak Cipta

Istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh St. Moh. Syah pada kongres kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *AuteursRechts*<sup>12</sup>.

Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah hak yang dimaksud hanya berhubungan dengan karang-mengarang. Sedangkan penggunaan istilah hak cipta lebih luas. Lebih jelas mengenai pengertian hak cipta ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Dalam kepustakaan hukum *Anglo saxon* dikenal sebutan *Intellectual Property Rights* yang terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (*CopyRights*)
2. Hak Milik Industri (*Industrial PropertyRights*)

Hak milik industri terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu:<sup>13</sup>

1. Paten

---

<sup>12</sup> Ajib Rosidi, *Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awan*, Jakarta, Djambatan, 1984, hlm. 3

<sup>13</sup> <https://www.notarisdanppat.com/hak-kekayaan-industrial/> diakses pada tanggal 1 juli 2018

Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiatisme. Dengan di legalkan suatu industri dengan produk yang dihasilkan dengan begitu industri lain tidak bisa semudahnya untuk membuat produk yang sejenis/ benar-benar mirip dengan mudah.

2. Merek
3. Rahasia Dagang
4. Desain Industri
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Varietas Tanaman.

Jadi dapat dilihat bahwa hak cipta pada dasarnya berdiri sendiri yang dibedakan dengan hak atas kekayaan industri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>14</sup>.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Alasan mendasar perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah untuk mengakui pemberian hak terhadap HKI yang berasal dari kemampuan intelektual seseorang sebagai perwujudan refleksi kepribadiannya atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Semakin banyak dan berkualitas HKI yang dihasilkan seorang pendesain akan memberi nilai tambah terhadap martabat dan keuntungan ekonomi bagidirinya<sup>15</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 dalam *Auteurswet* 1912 ditentukan:

*“ Hak Cipta adalah Hak Tunggal dari pada pencipta atau hak dari pada yang mendapat hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian , untuk*

---

<sup>14</sup> OK Saidin, Op.Cit., hlm.58-59

<sup>15</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta: UUHC No.19 tahun 2002*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.28

*mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.”*

Selanjutnya, dalam Pasal 5 *Universal Copyright Convention* diatur bahwa “Hak Cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya yang dilindungi perjanjian ini.”

Dalam *Auteurswet 1912* maupun *Universal Copyright Convention* menggunakan kata Hak Tunggal, sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta menggunakan kata Hak Eksklusif bagi pencipta<sup>16</sup>. Menurut Hutahuruk terdapat dua unsur penting yang ada dalam rumusan pengertian hak cipta dalam Undang- Undang Hak Cipta Indonesia, yakni: <sup>17</sup>

1. Hak Ekonomi yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihaklain.
2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritasceritanya).

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Hak Cipta juga dikatakan, sebagai Hak Khusus (*Exclusive Rights*), hak cipta mengandung 2 (dua) esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Kandungan Hak Ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan, kandungan Hak Moral meliputi hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya, hak untuk melarang perubahan suatu ciptaan tersebut.

Rumusan pengertian hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia lebih lengkap dibandingkan dengan rumusan yang ada dalam peraturan yang telah disebut sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat dimaklumi, karena Undang-Undang Hak Cipta tersebut penyusunannya setelah menelusuri beberapa peraturan-peraturan sebelumnya baik dalam

---

<sup>16</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.143

<sup>17</sup> OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm.60

lingkup nasional maupun internasional.

## 2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta

Ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip yang paling fundamental dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan, misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak berurusan dengan substansinya. Dari prinsip dasar ini telah melahirkan dua subprinsip, yaitu:<sup>18</sup>
  - a. Suatu ciptaan mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang keaslian, sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan.
  - b. Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk matrial yang lain. Ini berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau cita-cita belum merupakan suatu ciptaan.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)  
Suatu hak cipta eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang berupa buku. Dengan adanya wujud dari suatu ide, suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (*to make public/ openbaarmaken*) dan dapat diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.
3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta  
Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan (*published/unpublished work*) kedua-duanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak ciptaan suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui umum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)  
Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu *limited monopoly*. Hal ini dapat terjadi karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sehingga mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu.

---

<sup>18</sup>Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung : Alumni, 2002) hlm. 99-106 sebagaimana dikutip oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 8.

### 3. Subjek dan Objek Hak Cipta

#### A. Subjek Hak Cipta

Subjek Hak cipta adalah Pencipta dan pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta dapat juga diartikan sebagai seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi<sup>19</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ada 2 (dua) macam pencipta atau subjek hukum yang bisa diberikan perlindungan hak cipta, yaitu: <sup>20</sup>

##### 1. Perorangan

Apabila sebuah ciptaan diciptakan oleh beberapa orang (*joint works*), menurut Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta yang diakui sebagai pencipta adalah orang yang merancang ciptaan jika ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, menurut WIPO hasil ciptaan melalui *joint works* diakui oleh semua pihak (*joint owners of entire work*) yang menyumbangkan karyanya.

##### 2. Badan Hukum

Sebuah karya cipta bisa dimungkinkan dimiliki oleh badan hukum. Badan hukum dalam hal ini bisa dalam bentuk badan hukum privat dan badan hukum publik. Kepemilikan hak cipta oleh badan hukum privat, hal ini diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Hak Cipta bahwa apabila badan hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum. Sedangkan kepemilikan hak cipta oleh badan hukum publik, hal tersebut diatur di dalam Pasal 35 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa pemegang hak cipta atas ciptaan dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas, hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Hak Cipta.

---

<sup>19</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.92

<sup>20</sup> Khoirul, Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press: Malang, 2017, hlm.34

Yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya tercatat dalam catatan umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pencatatan pada Departemen Kehakiman, dan orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta. Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu jika tidak ada orang itu, orang yang akan menghimpunnya<sup>21</sup>. Negara memegang hak cipta atas karya peningkatan pra sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara juga memegang hak cipta terhadap luar negeri atas ciptaan seperti hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita rakyat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh Negara. Bila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan, maka Negara memegang hak atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penciptanya<sup>22</sup>.

## **B. Objek Hak Cipta**

Objek Hak Cipta adalah Ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya:

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim.
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
- g) Karya seni terapan.

---

<sup>21</sup> Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Op.Cit.*, hlm.95

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.63

- h) Karya arsitektur.
- i) Peta
- j) Karya seni batik atau seni motif lain.
- k) Karya fotografi.
- l) Potret.
- m) Karya sinematografi.
- n) Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- r) Permainan video.
- s) Program komputer.

#### 4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam bahasa Belanda, Hak kebendaan disebut *zakelijk recht*. Sri Soedewi Masjcheon Sofwan memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga<sup>23</sup> .

Sri Soedewi membedakan hak kebendaan dengan hak perorangan berdasarkan ciri-ciri pokok dari hak kebendaan, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapapun juga.
- 2) Mempunyai *zaaksgevolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak tersebut harus mengikuti bendanya kemana pun juga dan dalam tangan siapa pun juga benda itu berada.
- 3) Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi, mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi daripada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang eigenar menghipotikkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka disini hipotik itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi daripada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
- 4) Mempunyai sifat *droit de preference* (hak yang di dahulukan)
- 5) Adanya apa yang disebut gugat kebendaan.

<sup>23</sup> Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm.24

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.25-27

- 6) Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebendaan itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.

Jika dikaitkan dengan hak cipta maka dapat dikatakan hak cipta merupakan hak kebendaan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>25</sup>

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam hal ini menjelaskan dalam mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dilakukan untuk diwujudkannya penggunaan atau memfungsikan suatu hak cipta haruslah sesuai dengan tujuannya.<sup>26</sup>

Hak cipta sebagai kekayaan immateriil di samping memiliki fungsi tertentu juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia dijelaskan ada beberapa sifat dari hak cipta tersebut.

Pertama, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Perbedaan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak adalah perbedaan-perbedaan yang terpenting. Menurut Pitlo<sup>27</sup>, oleh karena hal ini erat kaitannya dengan objek jaminan. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak selalu dibedakan dalam objek gadai, fidusia dan hipotik.

Kedua, hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak ini dapat dilakukan dengan cara pewarisan, wasiat ataupun hibah. Didalam pengalihan hak cipta, tidak dapat dilakukan dengan penyerahan nyata karena, ia mempunyai sifat yang manunggal

---

<sup>25</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>26</sup> Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>27</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hidayah, Khoirul, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press: Malang, 2017, hlm.21

dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud. Sifat manunggal itu pulalah yang menyebabkan suatu hak cipta tidak dapat digadaikan, karena jika suatu hak cipta digadaikan maka hak pencipta beralih ke tangan kreditor<sup>28</sup>.

## 5. Hak yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, secara garis besar hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dengan demikian, hak cipta memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta baik secara moral maupun secara ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta telah dialihkan. Sedangkan, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaan.

Konsep hak moral berasal dari sistem hukum Eropa kontinental, negara-negara yang menganut sistem *Civil Law*, seperti Perancis dan Jerman memfokuskan secara eksklusif terhadap ciptaan individual, sedangkan negara-negara *Common Law*, seperti Amerika Serikat dan Inggris memfokuskan kepada kepemilikan hak cipta, konsep hak moral Eropa kontinental tidak ditemukan dalam undang-undang hak cipta Amerika Serikat dan Inggris<sup>29</sup>.

Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur tentang hak moral pencipta terhadap ciptaannya. Pencipta memiliki hak yang melekat pada dirinya untuk melakukan:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- 2) Menggunakan nama aslinya atau nama samarannya.
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- 4) Mengubah judul dan anak judul ciptaannya.
- 5) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

---

<sup>28</sup> OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 62

<sup>29</sup> Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Floklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm.75

Selain hak moral tersebut, hak cipta juga berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic right*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*)<sup>30</sup>.

Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta diatur bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas Ciptaannya. Hak ekonomi (*economic right*) yang telah diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta , meliputi hak untuk:

1. Hak untuk menerbitkan ciptaan
2. Hak untuk melakukan penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
3. Hak untuk menerjemahkan ciptaannya
4. Hak untuk mengadaptasi, mengaransemen atau mentransformasikan ciptaannya
5. Hak untuk mendistribusikan ciptaan atau salinannya
6. Hak untuk mengumumkan ciptaannya
7. Hak untuk mengkomunikasikan dan menyewakan ciptaan atau salinannya.

## **6. Manfaat dan Tujuan Hak Cipta**

### **A. Manfaat Hak Cipta**

Hak Atas Kekayaan Intelektual atau yang kerap disingkat HAKI merupakan sebuah perlindungan hukum yang diberikan sebuah negara tertentu kepada seseorang atau sekelompok individu yang telah menuangkan gagasannya dalam wujud sebuah karya. Hukum ini bersifat teritorial kenegaraan. Artinya, sebuah karya hanya akan dilindungi hak-haknya di negara tempat karya tersebut didaftarkan untuk memperoleh Hak Atas Kekayaan Intelektual.

---

<sup>30</sup><http://www.landasanteori.com/2015/09/perlindungan-hak-cipta-pengalihan-masa.html> diakses pada tanggal 1 juli 2018

Sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Adapun karya yang dilindungi adalah dalam bentuk benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, dan merek dagang dan benda yang berwujud berupa informasi, teknologi, sastra, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Lantas, seberapa **pentingnya hak cipta asal kekayaan intelektual**? Hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan dalam aspek sosial dan ekonomi. Pasalnya, seseorang yang menghasilkan sebuah karya boleh jadi berpotensi untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah hingga triliunan. Hal ini tentu akan menjadi sebuah kerugian yang sangat disayangkan bilamana pihak lain yang tidak terlibat dalam proses kelahiran karya tersebut melakukan penjiplakan dan pembajakan sehingga menghalangi hak-hak ekonomi si pencipta (seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi Pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta)<sup>31</sup>.

Manfaat **dari mendaftarkan hak cipta**, hal ini berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang diciptakan dengan susah payah.

Di samping fungsi proteksi, **manfaat dari mendaftarkan hak cipta** ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah fungsi ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan merek yang telah terdaftar hak cipta untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk

---

<sup>31</sup><https://bplawyers.co.id/2018/01/30/hak-cipta-di-indonesia/> diakses pada tanggal 1 juli 2018

menolak atau mengiyakan dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya.

## **B. Tujuan Hak Cipta**

Pendaftaran berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta atau data lain yang relevan. Tujuannya untuk mendapatkan catatan formal suatu kepemilikan hak cipta. Hal ini penting, terutama untuk mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan hak cipta, termasuk kebenaran mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta. Demikian pula dalam pengalihan atau pelisensian hak cipta akan lebih mudah dilakukan apabila terdapat dokumen tertulis tentang ciptaan seperti sertifikat pendaftaran hak cipta yang bersangkutan<sup>32</sup>.

Berikut adalah tujuan dari pendaftaran hak cipta:<sup>33</sup>

1. Melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta penerbit dalam bidang literasi terkait dengan pemanfaatan/penggandaan ciptaan.
2. Membantu para pengguna untuk memperoleh akses atas karya-karya cipta dengan mudah dan sah.
3. Memberikan lisensi dengan royalti yang layak, mengumpulkan dan mengelola royalti serta mendistribusikannya kepada para pencipta dan/atau pemegang hak cipta serta penerbit.
4. Melakukan upaya hukum dan administratif terhadap pelanggaran hak cipta di bidang literasi.

## **7. Pendaftaran Hak Cipta**

Menurut Prof. Kollelijn ada 2 (dua) jenis cara atau stelsel pendaftaran hak cipta, yaitu: <sup>34</sup>

- a. *Stelsel konstitutif*, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.
- b. *Stelsel deklaratif*, berarti bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si pemegang hak atas ciptaan tersebut.

*Stelsel konstitutif* meletakkan titik berat pada ada tidaknya hak cipta tergantung pada

---

<sup>32</sup>Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 100-101

<sup>33</sup><http://www.yrci.or.id/?s=manfaat+hak+cipta+&submit=> diakses pada tanggal 1 juli 2018

<sup>34</sup>OK Saidin, *Op.Cit.*, hlm.89

pendaftarannya. Jika didaftarkan dengan stelsel konstitutif, hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Pada stelsel deklaratif, titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Sekalipun hak cipta tersebut telah didaftarkan, Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut<sup>35</sup>.

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur bahwa pencatatan ciptaan diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh penulis. Permohonan yang dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non-elektronik dengan menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, dan membayar biaya yang telah ditentukan.

Prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Setelah pengajuan permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan administratif mengenai kelengkapan dokumen.
2. Jika dalam pemeriksaan administratif dokumen belum lengkap, pemohon diberi waktu 3 bulan untuk melengkapinya.
3. Dirjen KI kemudian akan melakukan evaluasi dan jika tidak ada keberatan terhadap permohonan pencatatan hak cipta, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan.

## **8. Pengalihan Hak Cipta**

Sebagai benda bergerak *immateriil*, hak cipta dapat dialihkan kepemilikannya.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 16 ayat (2) mengatur peralihan hak cipta

baik secara penuh maupun sebagian karena:

- 1) Pewarisan
- 2) Hibah

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm.90

<sup>36</sup> Ermansjah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103

- 3) Wakaf
- 4) Wasiat
- 5) Perjanjian tertulis, atau
- 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam penjelasan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 dijelaskan bahwa: “yang dapat dialihkan hanya hak ekonominya saja, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya.” Hak ekonomi atas suatu ciptaan akan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama si pencipta atau si pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonominya. Peralihan tersebut tidak dapat dilakukan kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama<sup>37</sup>. Dengan ketentuan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ciptaan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemindahan hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud, maka peralihan hak cipta tersebut tidak dapat dilakukan secara lisan, harus tertulis dengan baik di dalam akta otentik (akta notaris) atau akta di bawah tangan. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh undang-undang. Hal ini untuk menjaga jangan sampai timbulnya penyimpangan-penyimpangan terhadap hak dan kewajiban dikemudian hari, sehingga di dalam akta perjanjian harus dibuat se jelas mungkin hak-hak yang dipindahkan atau yang dialihkan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para pihak yang membuat

---

<sup>37</sup> Republik Indonesia, Tentang, Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta, Jakarta, 16 Oktober 2014, mengenai pengalihan hak cipta tersebut dimuat di dalam Pasal 17.

perjanjian<sup>38</sup>.

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan hukum tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang tanpa persetujuannya.<sup>39</sup>

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaanitu;
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya;
3. Mengubah isi ciptaan.

## **B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia**

### **1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Fidusia, berasal dari kata “*fides*” atau “*fiduciair*” yang berarti kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdacht*. Berdasarkan dari arti kata tersebut, maka hubungan hukum antara debitor (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pihak pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia akan mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah pelunasan utang. Tetapi dalam hal ini, objek yang dijaminakan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia<sup>40</sup>.

Selain pengertian di atas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menentukan: “*Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*”

---

<sup>38</sup> Widyono Pramono, *Pertanggung jawaban Tindak Pidana Korporasi Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2012, hlm.72

<sup>39</sup> Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.118

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, cetakan ke-3, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.119-120

Dari uraian di atas, dapat diketahui unsur-unsur fidusia , yaitu:<sup>41</sup>

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;
3. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah Jaminan Fidusia. Istilah Jaminan Fidusia ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia adalah:

*”Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.”*

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur jaminan fidusia tersebut adalah<sup>42</sup>

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek Jaminan Fidusia
4. Kebendaan menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan
5. Untuk pelunasan suatu utang tertentu
6. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari Yurisprudensi, yang semula berasal dari

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *Op.,Cit*, hlm.152

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm.153-154

Zaman Romawi. Di negara asalnya tersebut, selain bentuk jaminan juga sebagai lembaga titipan.

Pranata Jaminan Fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia, yaitu:<sup>43</sup>

1. *Fiducia cum creditore contracta*, dan;
2. *Fiducia cum amicocontracta*.

Jaminan fidusia *Fiducia cum creditore contracta* yang artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditor. Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagaimana jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitor jika telah terjadi pelunasan utang. Selain jaminan fidusia *Fiducia cum creditore contracta*, hukum Romawi juga mengenal *Fiducia cum amico contracta* yang berarti janji kepercayaan yang dibuat dengan teman. Dalam jaminan fidusia ini, kewenangan diserahkan kepada pihak debitor akan tetapi kepentingan tetap ada pada pihak kreditor.

## **2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia**

Di dalam jaminan fidusia terdapat beberapa unsur, yaitu:<sup>44</sup>

- a. Adanya hak jaminan
- b. Adanya objek yaitu benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
- c. Benda menjadi objek jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor

---

<sup>43</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.* hlm.124

<sup>44</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.57

### 3. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Objek Jaminan Fidusia, yakni:<sup>45</sup>

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksudkan dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan adalah bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima jaminan fidusia adalah orang-perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia<sup>46</sup>.

### 4. Sifat dan Ciri-ciri Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah salah satu jenis jaminan dari sekian banyaknya jenis jaminan. Dalam hal itu, dikarenakan ada beberapa jenis jaminan maka sudahlah pasti setiap jaminan memiliki sifat dan ciri-cirinya masing-masing. Untuk Jaminan Fidusia sendiri, memiliki sifat sebagai berikut:

#### a. Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian *Obligatoir*

Jaminan fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan (*zakelijk zekerheid*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan), dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat

---

<sup>45</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 189-190

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 64

pada jaminanfidusia.Perjanjian fidusia bersifat *obligatoir*, berarti hak yang penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, meskipun hak tersebut dibatasi oleh hal-hal yang ditetapkan bersama dalam perjanjian. Akan tetapi, pembatasan demikian hanya bersifat pribadi. Karena hak yang diperoleh penerima fidusia merupakan hak milik yang sepenuhnya, ia bebas untuk menentukan cara pemenuhan piutangnya terhadap benda yang dijaminakan melalui fidusia.<sup>47</sup>

#### b.Sifat *Accesoir* dariPerjanjian JaminanFidusia

Undang-undang Fidusia menentukan, bahwa pembebanan jaminan fidusia diperuntukkan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan utangnya debitor, yang berarti perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya.

Sebagai suatu perjanjian *Accesoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagaiberikut:<sup>48</sup>

- a. Sifat ketergantungan terhadap perjanjianpokok;
- b. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjianpokok;
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok lebih atau tidak dipenuhi.

Sifat *accessoir* dari jaminan fidusia ini membawa akibat hukum, bahwa:<sup>49</sup>

- a. Dengan sendirinya jaminan fidusia menjadi hapus karena hukum, apabila perjanjian pokoknya berakhir atau karena sebab lainnya yang menyebabkan perjanjian pokoknya menjadihapus;
- b. Fidusia yang menjaminnnya karena hukum beralih pula kepada penerima fidusia yang baru dengan dialihkannya perjanjian pokok kepada pihak lain;
- c. Fidusia merupakan bagian tidak terpisahkan dari atau selalu melekat pada perjanjian pokoknya, karena itu hapusnya fidusia tidak menyebabkan hapusnya perjanjianpokok.

Dalam praktiknya, perjanjian fidusia tidak terikat oleh bentuk tertentu. Untuk kredit-kredit dalam jumlah besar dan dengan tanggungan barang-barang yang berharga, maka biasanya perjanjian fidusianya dituangkan dalam akta notaris, misalnya berupa fidusia atas pabrik atau gedung perusahaan di atas, tanah hak sewa atau hak pakai. Adapun dengan perjanjian kredit-kredit kecil dituangkan dalam bentuk formulir tertentu, yang memuat rumusan perjanjian fidusia, dikaitkan atau merupakan perjanjian tambahan

---

<sup>47</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op.Cit.*, hlm.23

<sup>48</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm.125

<sup>49</sup> J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm.197

dari perjanjian membuka kredit, yang berstatus sebagai perjanjian pokok<sup>50</sup>.

c. Sifat *Droit de Suite* dari Fidusia: Fidusia sebagai Hak Kebendaan

Sifat *droit de suite*, juga dianut jaminan fidusia, di samping jaminan hipotek dan hak tanggungan. Hal ini dijelaskan oleh ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Fidusia. Dalam pasal ini ditentukan bahwa: “Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atau benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia” Pemberian hak kebendaan di sini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang kuat kepada pemegang hak kebendaan. Hal ini berangkat dari pikiran, bahwasanya benda jaminan tetap menjadi pemilik pemberi jaminan dan pemberi jaminan pada dasarnya selama penjaminan berlangsung tetap memiliki wewenang untuk mengambil tindakan pemilikan atas benda jaminan miliknya. Prinsip *droit de suite* ini dapat dikecualikan, dalam hal kebendaan yang dijadikan objek jaminan Fidusia berupa benda atau barang persediaan (*inventory*), seperti barang jadi yang diproduksi dan dipasarkan pemberi fidusia.

d. Fidusia memberikan kedudukan diutamakan (*Droit de preference*)

Sifat *droit de preference*, atau diterjemahkan sebagai hak mendahului atau diutamakan juga melekat pada jaminan fidusia. Berdasarkan yang telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan atau diutamakan terhadap kreditor lainnya, yaitu hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi (penjualan) dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan piutang ini mendahului dari kreditor lainnya yang tidak dijamin dengan fidusia, walaupun penerima fidusia termasuk orang yang pailit atau dilikuidasi. Hak utama dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi dari pemberi fidusia, berhubung benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam rana kepailitan pemberi fidusia. Ketentuan ini berhubungan dengan ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang.

## 5. Tujuan Jaminan Fidusia

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberi kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran terbuka untuk umum. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai benda

---

<sup>50</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Op. Cit.*, hlm.26

yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut. Berdasarkan hal tersebut dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat ( 2) dan Pasal 13 ayat ( 4 ) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusia dimulai dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor pendaftaran fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan Akta jaminan fidusia oleh notaris dikenakan biaya.

Pasal 29 Undang-Undang Fidusia menyatakan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:<sup>51</sup>

a. Pelaksanaan titel eksekutorial

Melalui pelelangan umum atas dasar pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bank ( penerima fidusia ) dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum ( lewat pejabat lelang swasta ) atas objek jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun sertifikat jaminan fidusia bukan merupakan atau pengganti dari putusan pengadilan, yang jelas, walaupun bukan putusan pengadilan, karena sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang “sama” dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan grosse sertifikat jaminan fidusia atau dengan titel eksekutorial

---

<sup>51</sup> Lebih Jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

c. Penjualan di bawah tangan

Yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia, jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.<sup>52</sup>

## 6. Hapusnya Jaminan Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia berarti tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Suatu jaminan fidusia dikatakan hapus apabila jaminan tersebut sudah tidak berlaku lagi. Ada

3 (tiga) sebab hapusnya Jaminan fidusia, yaitu;<sup>53</sup>

1. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yang dimaksud hapusnya hutang adalah karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditor.
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Apabila hutang dari pemberi fidusia telah dilunasi olehnya, menjadi kewajiban penerima fidusia, kuasanya, atau wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok. Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya jaminan fidusia yang bersangkutan dilampiri dengan dokumen

---

<sup>52</sup><http://rumputhitam.com/2013/02/jaminan-fidusia.html> diakses pada tanggal 1 juli 2018

<sup>53</sup> M, Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2007, hlm.64

pendukung tentang hapusnya jaminan fidusia. Dengan diterimanya surat pemberitahuan tersebut, maka ada 2 (dua) hal yang dilakukan kantor pendaftaran fidusia, yaitu;<sup>54</sup>

1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia,dan
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.”

---

<sup>54</sup>*Ibid.*, hlm.66

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Analisis Yuridis Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka ruang lingkup penelitian yang dilakukan sebatas Bagaimana Hak Cipta Bila Dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Bagaimana Kendala Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Cipta.

#### **B. Sumber Data**

Dalam menyusun skripsi ini, data dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier<sup>55</sup>. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku,

---

<sup>55</sup>Sumber Data, menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

karya tulis, artikel, jurnal, pendapat-pendapat para sarjana dan kasus-kasus yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam skripsi ini.

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum, majalah., media massa dan internet.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan, penulis menggunakan metode penelitian hukum dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*Library Reseach*)<sup>56</sup>. Dalam hal ini penelitian hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka berupa literatur-literatur seperti artikel, karya tulis, jurnal, majalah, dan internet.

Metode *library reseach* adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini<sup>57</sup>. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para ahli hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya, sesuai dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.

---

<sup>56</sup>Metode pengumpulan data, menurut Sugiyono adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

<sup>57</sup>Metode library research adalah mempelajari sumber-sumber atau bahan-bahan tertulis yang dapat dijadikan bahan dalam penulisan skripsi ini. Berupa rujukan beberapa buku, wacana yang dikemukakan oleh pendapat para sarjana hukum yang sudah mempunyai nama besar dibidangnya. Dalam hal ini, apa yang penulis kemukakan dalam tulisan ini merupakan pengambilan bahan tidak terlepas dari media cetak dan media elektronik mengingat tulisan ini kerap diaktualisasikan melalui media cetak dan media elektronik.

#### D. Metode Analisa Data

Analisa data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini adalah tipe analisa datayuridis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan kenyataan-kenyataanyang ada di dalam masyarakat dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku saat ini atau hukum positif yang berlaku saat ini<sup>58</sup>. Analisa data dilakukan dengan:<sup>59</sup>Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian, dan Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin, lalu menjelaskan huhungan-hubungan antara berabagai konsep, pasal atau doktrin yang ada. Kemudian menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif kualitatif.

---

<sup>58</sup>Analisa data, menurut Taylor adalah sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

<sup>59</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 45.